

**SOAL DAN PERTANYAAN TERKAIT HUKUM DAGANG
STISNU NUSANTARA TANGERANG
UJIAN KOMPREHENSIP**

1. Apa yang anda ketahui tentang hubungan dagang dan hukum perdata ?

Jawaban:

Dalam hubungan hukum dagang dan hukum perdata dibandingkan pada sistem hukum yang bersangkutan pada negara itu sendiri. Hal ini berarti bahwa yang di atur dalam KUHD sepanjang tidak terdapat peraturan-peraturan khusus yang berlainan, juga berlaku peraturan-peraturan dalam KUHS, bahwa kedudukan KUHD terdapat KUHS adalah sebagai hukum khusus terhadap hukum umum.

2. Didalam sebuah perusahaan terdapat dua hubungan erat antara Pengusaha dan Pembantunya. Jelaskan menurut pandangan anda mengenai peranan masing-masing?

Jawaban:

Seorang pedagang, terutama seorang yang menjalankan perusahaan yang besar dan berarti, biasanya tidak dapat bekerja seorang diri. Dalam melaksanakan perusahaannya, ia memerlukan bantuan orang-orang yang bekerja padanya sebagai bawahan, ataupun orang yang berdiri sendiri dan mempunyai perusahaan sendiri dan yang mempunyai perhubungan tetap ataupun tidak tetap dengan dia. Sebagai akibat dari pertumbuhan perdagangan yang demikian pesat dewasa ini, pengusaha-pengusaha kebanyakan tidak lagi berusaha seorang diri, melainkan bersatu dalam persekutuan-persekutuan atau perseroan-perseroan yang menempati gedung-gedung untuk kantornya dengan sedikit atau banyak pegawai. Kemudian dibedakanlah antara perusahaan kecil, sedang dan besar. Pada tiap-tiap toko dapat dilihat aneka warna pekerja-pekerja seperti para penjual, penerima uang, pengepak, pembungkus barang-barang, dan sebagainya. Dan kesemuanya tersebut telah ada pembagian pekerjaan, sebab seorang tidak dapat melaksanakan seluruh pekerjaan.

3. Jelaskan Hak dan Kewajiban Pengusaha?

Jawaban:

Pengusaha Berhak sepenuhnya atas hasil kerja pekerja.

- a) Berhak atas ditaatinya aturan kerja oleh pekerja, termasuk pemberian sanksi.
- b) Berhak atas perlakuan yang hormat dari pekerja.
- c) Berhak melaksanakan tata tertib kerja yang telah dibuat oleh pengusaha.

Kewajiban Pengusaha

- a) Memberikan ijin kepada buruh untuk beristirahat, menjalankan kewajiban menurut agamanya
- b) Dilarang memperkerjakan buruh lebih dari 7 jam sehari dan 40 jam seminggu, kecuali ada ijin penyimpangan
- c) Tidak boleh mengadakan diskriminasi upah laki/laki dan perempuan
- d) Bagi perusahaan yang memperkerjakan 25 orang buruh atau lebih wajib membuat peraturan perusahaan
- e) Wajib membayar upah pekerja pada saat istirahat / libur pada hari libur resmi
- f) Wajib memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada pekerja yang telah mempunyai masa kerja 3 bulan secara terus menerus atau lebih
- g) Wajib mengikut sertakan dalam program Jamsostek.

4. Jelaskan ciri dan sifat Firma dan CV?

Jawaban:

- a) Firma adalah suatu bentuk persekutuan bisnis yang terdiri dari dua orang atau lebih dengan nama bersama yang tanggung jawabnya terbagi rata tidak terbatas pada setiap pemiliknya.

Adapun cirinya sebagai berikut:

- 1) Apabila terdapat hutang tak terbayar, maka setiap pemilik wajib melunasi dengan harta pribadi.
 - 2) Setiap anggota firma memiliki hak untuk menjadi pemimpin
 - 3) Seorang anggota tidak berhak memasukkan anggota baru tanpa seizin anggota yang lainnya.
 - 4) Keanggotaan firma melekat dan berlaku seumur hidup
 - 5) Seorang anggota mempunyai hak untuk membubarkan firma
 - 6) pendiriannya tidak memerlukan akte pendirian
 - 7) mudah memperoleh kredit usaha
- b) CV adalah CV adalah suatu bentuk badan usaha bisnis yang didirikan dan dimiliki oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama dengan tingkat keterlibatan yang berbeda-beda di antara anggotanya. Satu pihak dalam CV mengelola usaha secara aktif yang melibatkan harta pribadi dan pihak lainnya hanya menyertakan modal saja tanpa harus melibatkan harta pribadi ketika krisis finansial. Yang aktif mengurus perusahaan cv disebut sekutu aktif, dan yang hanya menyertakan modal disebut sekutu pasif.
- Adapun ciri-cirinya, sebagai berikut:
- 1) Sulit untuk menarik modal yang telah disetor
 - 2) Modal besar karena didirikan banyak pihak
 - 3) Mudah mendapatkan kredit pinjaman
 - 4) Ada anggota aktif yang memiliki tanggung jawab tidak terbatas dan ada yang pasif tinggal menunggu keuntungan
 - 5) Relatif mudah untuk didirikan
 - 6) Kelangsungan hidup perusahaan cv tidak menentu

5. Apa keuntungan dan kekurangan dari membentuk Perusahaan Perseroan Terbatas ?

Jawaban:

Kelebihan atau kebaikan bentuk Perseroan Terbatas (PT), antara lain sebagai berikut :

- a) Tanggung jawab yang terbatas dari para pemegang saham terhadap utang-utang perusahaan. Maksudnya adalah jika anda termasuk pemegang saham dan kebetulan perusahaan punya utang, anda hanya bertanggung jawab sebesar modal yang anda setorkan. Tidak lebih;
- b) Kelangsungan perusahaan sebagai badan hukum lebih terjamin, sebab tidak tergantung pada beberapa pemilik. Pemilik dapat berganti-ganti;
- c) Mudah untuk memindahkan hak milik dengan menjual saham kepada orang lain;
- d) Mudah memperoleh tambahan modal untuk memperluas volume usahanya, misalnya dengan mengeluarkan saham baru;
- e) Manajemen dan spesialisasinya memungkinkan pengelolaan sumber-sumber modal untuk itu secara efisien. Jadi jika anda mempunyai manajer tidak cakap, anda bisa ganti dengan yang lebih cakap;
- f) Hukum yang terjamin yang menimbulkan dampak positif yakni kelangsungan perusahaan;
- g) Memudahkan kita dalam mengganti pekerja dalam perusahaan dengan memecatnya, karna dibutuhkan manajemern dan pekerja dalam mengelola perusahaan;
- h) Memiliki status sebagai badan hukum, sehingga PT merupakan subjek hukum dan mandiri, status sebagai badan hukum juga membuka kemungkinan usaha lebih luas (seluruh bidang usaha terbuka, termasuk bidang keuangan);
- i) Jangka waktu dapat tidak terbatas;
- j) Manajemen yang lebih kuat;
- k) Lebih fleksibel, karena hampir semua bentuk kegiatan ekonomi terbuka bagi PT;
- l) Kelangsungan hidup perusahaan lebih terjamin; dan
- m) Biasanya untuk Penanaman Modal Asing (PMA) ada fasilitas bebas pajak (tax holiday).

Kelemahan atau kekurangan bentuk Perseroan Terbatas, antara lain sebagai berikut :

- a) PT merupakan subyek pajak tersendiri. Jadi tidak hanya perusahaan yang terkena pajak. Dividen atau laba bersih yang dibagikan kepada para pemegang saham dikenakan pajak lagi sebagai pajak pendapatan. Tentunya dari pemegang saham yang bersangkutan;

- b) Jika anda akan mendirikan perseroan terbatas, pendiriannya jauh lebih sulit dari bentuk kepemilikan usaha lainnya. Dalam pendiriannya, PT memerlukan akte notaris dan ijin khusus untuk usaha tertentu;
- c) Biaya pembentukannya relatif tinggi;
- d) Bagi sebagian besar orang, PT dianggap kurang “secret” dalam hal dapur perusahaan. Hal ini disebabkan karena segala aktivitas perusahaan harus dilaporkan kepada pemegang saham. Apalagi yang menyangkut laba perusahaan;
- e) Pembentukan PT sangat sulit dikarenakan banyak yang harus kita lakukan seperti halnya kelengkapan administrasi perusahaan, akte notaris, dan ijin dalam usaha yang digeluti;
- f) Banyaknya pajak yang harus dibayar mulai dari pajak perusahaan sampai kepada pajak untuk pemegang saham yang dikenal dengan pajak pendapatan. Misalnya Pengenaan pajak ganda, yaitu : pengenaan PPh atas laba perusahaan, yang kemudian PPh dikenakan lagi atas bagian laba yang dibagikan pada pemegang ssaham dalam bentuk deviden;
- g) Ketentuan perundangan lebih ketat;
- h) Rahasia perusahaan relatif kurang terjamin;
- i) Biasanya untuk PMA, sedikit lebih rentan terhadap situasi dan kondisi sosial, politik, dan keamanan suatu negara.

6. Jelaskan tentang hubungan hukum Perdata dengan hukum Dagang dari sudut pandang sarjana dan sebutkan pasal yang membuktikan hubungan tersebut?

Jawaban:

Hubungan antara Hukum Perdata dan Hukum Dagang sebagai Lex spesialis dan Lex Generalis. Hukum dagang sebagai Lex spesialis dan Hukum Perdata sebagai Lex Generalis.

Jadi hubungan keduanya sebagai Genus dan spesialis. Pasal yang membuktikan adanya hubungan tersebut adalah :

- a) Pasal 1 KUHD
- b) Ps: 1319, 1339, 1347 KUHPdt (B.W)
- c) Ps: 1, 15, 396 KUHD

7. Sebutkan unsur dari pengertian perusahaan dan unsur-unsur dari pekerjaan?

Jawaban:

Unsur pengertian perusahaan

- a) Perbuatan itu dilakukan secara terus-menerus
- b) Perbuatan itu dilakukan secara terang-terangan
- c) Dalam kualitas tertentu
- d) Menyerahkan barang-barang
- e) Mengadakan perjanjian perdagangan
- f) Untuk mencari keuntungan

Unsur pengertian pekerjaan

- a) Tidak mencari keuntungan
- b) Dilakukan dengan suka rela atau atas dasar cinta
- c) Perbuatan itu didasarkan pada prinsip prikemanusiaan
- d) Perbuatan berdasarkan dakwah keagamaan

8. Sebutkan peraturan mana saja yang dibuat oleh pemerintah untuk menggantikan dan memperbarui isi KUHD?

Jawaban:

- a) UU No. 3 Tahun 1992, tentang Wajib Daftar Perusahaan;
- b) UU No. 8 Tahun 1995, tentang Pasar Modal;
- c) UU No. 8 Tahun 1997, tentang Dokumen Perusahaan;
- d) UU No. 10 Tahun 1998, tentang Perbankan;
- e) UU No. 5 Tahun 1999, tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- f) UU No. 30 Tahun 2000, tentang Rahasia Dagang;
- g) UU No. 31 Tahun 2000, tentang Desain Industri;

- h) UU No. 32 Tahun 2000, tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu; UU No. 15 Tahun 2001, tentang Merek;
- i) UU No. 14 Tahun 2002, tentang Paten;
- j) UU No. 19 Tahun 2002, tentang Hak Cipta;
- k) UU No. 19 Tahun 2003, tentang Badan Usaha Milik Negara;
- l) UU No.37 Tahun 2004, tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran
- m) UU No. 40 Tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas;

9. Hukum Ekonomi dibagi dalam dua macam, sebutkan dan hukum apa saja yang termasuk kedalamnya, sebutkan 5 untuk masing-masingnya?

Jawaban:

Hukum Ekonomi Makro

- a) UU No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia
- b) Undang-Undang No.8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal
- c) UU 3/1982, Wajib Daftar Perusahaan
- d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
- e) PP No.54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah

Hukum Ekonomi Mikro

- a) UU No 20/2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan menengah
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
UU No.5 tahun 1999 Pasal 27 Tentang Kepemilikan Saham
- c) UU No 13/2003 Tentang Ketenagakerjaan
- d) UU No 25/1992 Tentang Koperasi

10. Bila sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang industri urusan perusahaan apa yang menjadi urusannya, sebutkan 8 macam?

Jawaban:

- a) Perusahaan tentang peralatan kantor
- b) Perusahaan yang berkaitan dengan mesin
- c) Perusahaan yang berkaitan dengan gudang
- d) Perusahaan yang berkaitan dengan bahan baku
- e) Perusahaan yang berkaitan dengan tenaga kerja
- f) Perusahaan yang berkaitan dengan hasil produksi
- g) Perusahaan yang berkaitan dengan pemasaran
- h) Perusahaan yang berkaitan dengan konsumen

11. Sebutkan siapa saja yang termasuk dalam pembantu di dalam perusahaan dan di luar perusahaan?

Jawaban:

- a) **Pembantu dalam perusahaan:** adalah pembantu yang erat sekali hubungannya dengan pengusaha, sehingga apabila pembantu ini tidak ada, maka pengusaha tidak dapat melakukan usahanya. Contoh : Kasir, satpam, dsb
- b) **Pembantu di luar perusahaan:** adalah pembantu yang hubungannya terhadap pengusaha tidak terlalu dekat, sehingga apabila tidak ada pembantu ini, pengusaha tetap dapat melaksanakan usahanya. Contoh : Makelar, komisioner.

12. Jelaskan tentang tanggung jawab persekutuan komanditer dan perseroan terbatas?

Jawaban:

- a) Mengenai tanggung jawab dari Persekutuan Komanditer atau CV Diatur didalam Pasal 19 KUHD Perseroan yang terbentuk dengan cara meminjamkan uang atau disebut juga perseroan komanditer, didirikan antara seseorang atau antara beberapa orang persero yang bertanggung jawab secara tanggung-renteng untuk keseluruhannya, dan satu orang atau lebih sebagai pemberi pinjaman uang. Suatu perseroan dapat sekaligus berwujud perseroan firma terhadap persero-persero firma di dalamnya.

- b) Mengenai tanggung jawab Perseroan Terbatas Pemilik saham mempunyai tanggung jawab yang terbatas, yaitu sebanyak saham yang dimiliki. Apabila utang perusahaan melebihi kekayaan perusahaan, maka kelebihan utang tersebut tidak menjadi tanggung jawab para pemegang saham. Apabila perusahaan mendapat keuntungan maka keuntungan tersebut dibagikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Pemilik saham akan memperoleh bagian keuntungan yang disebut dividen yang besarnya tergantung pada besar-kecilnya keuntungan yang diperoleh perseroan terbatas.

13. Jelaskan tentang cara bagaimana pembukuan yang mengandung sifat kerahasiaan dapat dibuka?

Jawaban:

- a) Cara pembukaan representation
- b) Cara ini dilakukan apabila para pihak bersengketa di pengadilan.
- c) Cara pemberitaan Communication
- d) Pasal 12 KUHD, pengecualian ini bisa terjadi diluar pengadilan bilamana diberitakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

14. Jelaskan dengan singkat tentang pelaku pasar modal?

Jawaban:

Pelaku yang berkegiatan –berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Sehingga

15. Jelaskan tentang proses pembubaran koperasi?

Jawaban:

Pembubaran Koperasi Oleh Pemerintah

- a) Dilakukan Penelitian oleh Dinas Koperasi setempat. Setelah diadakan penelitian oleh Dinas Koperasi setempat, lalu mengirim surat pemberitahuan kepada Pengurus.
- b) Bila tidak ada keberatan dinas Koperasi segera mengeluarkan keputusan pembubaran dan selanjutnya. Membentuk Tim Penyelesai Memberitahukan pembubaran ke Kreditur oleh tim penyelesai tagihan maksimal 3 bulan.
- c) Tim Penyelesai membuat Berita Acara Penyelesaian.
- d) Pengumuman Pembubaran Koperasi oleh Menteri koperasi dalam berita Negara Republik Indonesia. Apabila ada anggota yg keberatan maka dilakukan peninjauan ulang apakah surat keberatan tsb bisa diterima atau ditolak dengan jangka waktu selama 15 hari sampai dengan 1 bulan.

Pembubaran Oleh Rapat Anggota

Rapat Anggota Khusus Pembubaran Koperasi dengan materi :

- a) Memutuskan Pembubaran
- b) Menunjuk tim Penyelesai
- c) Pengurus Surat Pemberitahuan ke Dinas Koperasi PK dan Maksimal 14 hari dilampiri :
 - 1) Keputusan Rapat Anggota
 - 2) Daftar Anggota dan daftar Hadir Rapat
 - 3) Berita Acara penyelesaian Pembubaran (dibuat oleh tim Penyelesai)
 - 4) Anggaran Dasar Asli